



PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : APRIYANTO bin SUTARDI
Tempat lahir : Surakarta
Umur / tanggal. Lahir : 26 tahun /10 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : Kampung Yosodipuran Rt.003 Rw.001,
Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar
Kliwon, Kota Surakarta
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Halaman 1 dari 13 halaman, putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2021/PT.Smg



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah U.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 90/Pid.Sus//2021/PN Pbg tanggal 17 Juni 2021;

Telah membaca surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, saat berada di pinggir jalan tepatnya di Kampung baru Rt 01 Rw 01 Kl Kampung baru Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa mulanya hari Senin tanggal 01 februari 2021 sekira pukul 18.30 wib terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI Komunikasi lewat WA kepada Sdr. DWI yang intinya terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada barang (shabu) kemudian di jawab Sdr. DWI ada, lalu terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI memesan shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan tiga paket dengan rincian 2 paket seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan kesepakatan antara terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI dengan Sdr. DWI shabu bahwa terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI bayar ketika shabu sudah laku terjual.

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI diminta oleh Sdr. DWI untuk stanby di depan stasiun solo kota dan nantinya shabu di lempar ke arah terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI, Kemudian sekira pukul 19.15 wib terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI duduk duduk di pinggir jalan stanby di depan stasiun solo kota dan Sdr. DWI dengan mengendarai sepeda motor saat sampai di depan stasiun solo kota melempar shabu ke arah terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI, lalu shabu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanannya kemudian disimpan di saku belakang celana yang terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI gunakan, kemudian terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI pulang ke rumah dengan mengendarai gojek online.
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI sampai rumah lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk menjadikan satu shabu yang di berikan oleh Sdr. DWI, semula tiga paket terdakwa jadikan satu paket. sekira pukul 19.45 terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI menuju ke kampung baru pasar kliwon surakarta dengan maksud tujuan shabu tersebut mau dibeli oleh Sdr. Gilang, ketika sampai di pinggir jalan sebelum bertemu Sdr. Gilang terdakwa di datangi petugas kepolisian dari polresta Surakarta dan minta izin untuk menggeledah badan terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI dan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu, 1 (satu) unit Hp merk

Halaman 3 dari 13 halaman, putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2021/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALME warna biru Simcard IM3 No 085 771 813 560, selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan kemudian dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:398/NNF/2021 tanggal 16 Pebruari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti BB-861/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15003 gram yang disita dari dari terdakwa Aprianto Bin Sutardi dimana barang bukti BB-861/2021/NNF mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

-----Bahwa terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, saat berada di pinggir jalan tepatnya di Kampung baru Rt 01 Rw 01 Kl Kampung baru Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Narkotika Golongan I bukan tanamanperbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa Bermula dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberikan informasi kalau ada seseorang yang sering melakukan tindak pidana narkotika diwilayah hukum Surakarta dan selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan. pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, sekira pukul 20.00 wib, di pinggir jalan tepatnya Kp Kampung baru Rt 01 Rw 01 Kl Kampung baru Kec Pasar Kliwon Kota Surakarta saksi HENDRO DWINANTO dan ARIF WIJAYANTO, SH melihat seseorang dengan ciri – ciri yang sama yang diberikan informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya melakukan penggeldahan badan pakaian dan lainnya terhadap terdakwa APRIYANTO Bin SUTARDI ditemukan barang bukti narkotika 1 (satu) paket / plastik klip kecil transparan berisi shabu terdakwa simpan didalam saku belakang celana terdakwa kemudian 1 (satu) unit Hp merk REALME warna biru Simcard IM3 No 085 771 813 560 ditemukan digenggaman tangan kiri terdakwa, adapun yang menyimpan semua barang bukti shabu tersebut adalah terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dibawa kekantor satuan reserse narkoba polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:398/NNF/2021 tanggal 16 Pebruari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti BB-861/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15003 gram yang disita dari dari terdakwa Aprianto Bin Sutardi dimana barang bukti BB-861/2021/NNF mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* tersebut tidak ada atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **APRIYANTO Bin SUTARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, , yang diatur pada pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
- Membebaskan terdakwa **APRIYANTO Bin SUTARDI** dari dakwaan primair Penuntut Umum.
- Menyatakan terdakwa **APRIYANTO Bin SUTARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana yang dimaksud pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIYANTO Bin SUTARDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2021/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair
2 (dua) bulan penjara.

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket /plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,15003 gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru simcard Im3 No. 085771813560.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto Bin Sutardi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Apriyanto Bin Sutardi dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Apriyanto Bin Sutardi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Apriyanto Bin Sutardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
5. Menetapkan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket /plastik klip kecil transparan berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,15003 gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru simcard Im3 No. 085771813560.
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 58/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo. Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Skt yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Juni 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Skt, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2021;

Membaca, Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 58/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo. Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Skt. yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Juni 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Skt, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakartapada tanggal 24 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2021;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 28 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakartapada tanggal 29 Juni 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2021;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Nomor 58/Akta.Bdg.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo. Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Skt.masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2021, telah diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Terdakwa tanggal 24 Juni 2021 dan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Juni 2021 tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya mengemukakan keberatannya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dan oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan keringanan hukuman kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi terhadap memori



banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding dimana dalam Kontra Memori Banding tersebut Penuntut Umum mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa upaya hukum banding adalah hak yang diberikan oleh undang-undang baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum apabila tidak puas dengan isi putusan pengadilan tingkat pertama, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surakarta selaku Judex Factie telah memutus perkara atas nama Terdakwa APRIANTO bin SUTARDI dengan putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Skt, tanggal 17 Juni 2021;
2. Bahwa seharusnya isi memori banding adalah mengkritisi isi putusan yang dimintakan banding;
3. Bahwa setelah mencermati alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata tidak sedikitpun berupaya mengkritisi pertimbangan-pertimbangan hukum maupun analisa yuridis yang dikemukakan oleh Judex Factie, namun justru pembelaan yang sudah pernah diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan pada tingkat pertama;
4. Bahwa dengan tidak adanya satupun pertimbangan hukum atau analisa yuridis dari Judex Factie yang dikritisi atau dibantah dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka tujuan banding dan isi memori banding yang diajukan, menjadi sangat bertolak belakang;
5. Bahwa dengan tidak adanya satupun pertimbangan hukum atau analisa yuridis dari Judex factie yang dikritisi atau dibantah dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipandang bahwa terdakwa tidak keberatan terhadap isi putusan tersebut;
6. Bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Terdakwa bukanlah ketidakpuasan terhadap isi putusan Judex Factie, namun seolah-olah Terdakwa memanfaatkan kesempatan banding ini untuk mengajukan pembelaan (lagi), padahal terhadap suatu tuntutan pidana, hukum acara



pidana telah memberi ruang untuk menanggapi dalam wujud pembelaan

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menguraikan alasan-alasan dalam Kontra Memori bandingnya, meminta agar Majelis Hakim di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan yang kami bacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 Juni 2021, dan setelah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dalam dakwaan subsidair, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *aquo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan



Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Mengingat Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan .putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 17 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari SENIN, tanggal 9 AGUSTUS 2021, oleh MOHAMMAD SUKRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YANCE BOMBING, S.H., M.H., dan SADJIDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Juli 2021 Nomor 365/Pid.Sus./2021/PT.Smg untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari KAMIS, tanggal 12 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh TOTOK AGUS SUKAMTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yance Bombing, S.H., M.H.

Mohammad Sukri, SH

Sadjidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Totok Agus Sukanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2021/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)